



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 214 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI KAMPANYE  
DAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
LINGKUP KPU KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 325 sampai dengan 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kegiatan Kampanye Pemilihan umum didanai dan menjadi tanggungjawab peserta pemilihan umum, serta untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel dan transparan, wajib dicatat dalam pembukuan dan dilakukan pelaporan dana kampanye;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran dan kesuksesan sebagaimana yang menjadi harapan pada huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan Sosialisasi tentang kampanye;
- c. bahwa, untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan narasumber dan yang memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi dalam kepemiluan serta keilmuan lain yang relevan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Kampanye dan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 lingkup KPU Kab. Bantaeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2.Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Narasumber kegiatan Sosialisasi Kampanye dan dana Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas sebagai berikut:

- a. Setiap narasumber memaparkan materinya berdasarkan subtema yang diberikan dan durasi waktu yang telah ditentukan;
- b. Setiap narasumber mempertanggungjawabkan secara akademik dan moral atas substansi materi yang dipaparkan;
- c. Setiap narasumber merespon dan menjawab pertanyaan dan/atau tanggapan dari peserta dialog.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kab. Bantaeng TA. 2023.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bantaeng  
Pada tanggal : 05 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM





LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 214 TAHUN 2023

TANGGAL : 05 Oktober 2023

TENTANG : Penetapan Narasumber kegiatan  
Sosialisasi Kampanye dan Dana  
kampanye pada Pemilihan Umum  
Tahun 2024 Lingkup KPU kab.  
Bantaeng

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>Jabatan/Utusan/ Instansi</b>	<b>HONORARIUM (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Lukman. HS, S.Pdi. M.Pd	Eks Komisioner KPU Kab.Bantaeng Periode 2018- 2023	900.000,-
2	Agusliadi	Eks Komisioner KPU Kab.Bantaeng Periode 2018- 2023	900.000,-

Ditetapkan di : Bantaeng  
Pada tanggal : 05 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

